

Seksi Perencanaan Sentra Industri

Pasal 22

- (1) Seksi Perencanaan Sentra Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Perencanaan Sentra Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri lingkup Perencanaan Sentra Industri.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perencanaan Sentra Industri mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup perencanaan sentra industri;
 - b. penyiapan bahan kebijakan lingkup perencanaan sentra industri;
 - c. pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan sentra industri;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan sentra industri;
 - e. pelaksanaan administrasi lingkup perencanaan sentra industri; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan Sentra Industri, adalah sebagai berikut:
 - a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup perencanaan sentra industri;
 - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup perencanaan sentra industri;
 - c. menjelaskan dan mambagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;

- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup perencanaan sentra industri;
- f. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK);
- g. melaksanakan penyusunan data dan informasi sentra industri dan di luar sentra;
- h. melaksanakan pengolahan dan penganalisaan data sentra industri dan di luar sentra;
- i. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis perencanaan sentra industri dan di luar sentra;
- j. melaksanakan pendataan dan pengolahan sistem informasi industri;
- k. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan penyusunan perencanaan sentra industri dan di luar sentra;
- m. membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan dinaslingkup perencanaan sentra industri;
- n. menyiapkan, mengkonsep, memeriksa dan memaraf naskah dinas;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan sentra industri dan di luar sentra industri; dan
- p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Pasal 23

- (1) Seksi Pengembangan Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri lingkup pengembangan inovasi dan teknologi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengembangan inovasi dan teknologi;
 - b. penyiapan bahan kebijakan lingkup pengembangan inovasi dan teknologi;
 - c. pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan inovasi dan teknologi;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan inovasi dan teknologi;
 - e. pelaksanaan administrasi lingkup pengembangan inovasi dan teknologi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasanterkait dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Inovasi dan Teknologi adalah sebagai berikut:
 - a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pengembangan inovasi dan teknologi;
 - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup pengembangan inovasi dan teknologi;
 - c. menjelaskan dan mambagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;

- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pengembangan inovasi dan teknologi;
- f. melaksanakan penganalisaan data bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan inovasi dan teknologisentra industri dan diluar Sentra;
- g. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis lingkup pengembangan inovasi dan teknologisentra industri dan diluar Sentra;
- h. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan lingkup pengembangan inovasi dan teknologisentra industri dan diluar Sentra;
- i. melaksanakan kegiatan pengembangan lingkup pengembangan inovasi dan teknologisentra industri dan diluar Sentra;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pengembangan lingkup pengembangan inovasi dan teknologisentra industri dan diluar Sentra;
- k. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya;
- l. membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan dinaslingkup pengembangan inovasi dan teknologi;
- m. menyiapkan, mengkonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan inovasi dan teknologi; dan
- o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Standarisasi Industri
Pasal 24

- (1) Seksi Standardisasi Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri lingkup standarisasi industri.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Standarisasi Industri mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup standarisasi industri;
 - b. penyiapan bahan kebijakan lingkup standarisasi industri;
 - c. pelaksanaan kebijakan lingkup standarisasi industri;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup standarisasi industri;
 - e. pelaksanaan administrasi lingkup standarisasi industri; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasanterkait dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Standarisasi Industri sebagai berikut:
 - a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup standarisasi industri;
 - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup standarisasi industri;
 - c. menjelaskan dan mambagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup standarisasi industri;
 - f. melaksanakan penganalisaan data bahan petunjuk

teknislingkup standarisasi industri;

- g. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis lingkup standarisasi industri
- h. melaksanakan kegiatan lingkup standarisasi industri;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian standarisasi industri;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup standarisasi industri;
- k. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya;
- l. membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan dinaslingkup standarisasi industri;
- m. menyiapkan, mengkonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup standarisasi industri; dan
- o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.